



**PENETAPAN**

**Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Brb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

**M. Ramli bin Asra**, NIK 6307040107750131, tempat dan tanggal lahir Mataas, 01 Juli 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Mantaas, RT 005, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I.

**Maisyarah binti Farhani**, NIK 6307044207760002, tempat dan tanggal lahir Mantaas, 10 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengajar di TPA Alquran Darul Faizan Mantaas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Mantaas, RT 005, RW 002, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**



Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai Nomor 23/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 27 Desember 2000, dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Farhani dan diwakili penghulu yang bernama KH. Rusli, serta dihadiri 2 orang saksi 1. H. Sani dan 2. Muhammad Arsad, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 5.1. Ahmad Aulia bin M. Ramli, lahir di Mantaas pada tanggal 05 Februari 2003, yang sekarang berumur 20 tahun;
  - 5.2. Hadiyani bin M. Ramli, lahir di Mantaas pada tanggal 01 Juli 2005, yang sekarang berumur 18 tahun;
  - 5.3. Ika Fitria binti M. Ramli, lahir di Mantaas pada tanggal 30 Juni 2012, yang sekarang berumur 11 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II memang tidak pernah melengkapi persyaratan administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan



Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah sehingga bisa memperoleh Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (M. Ramli bin Asra) dengan Pemohon II (Maisyarah binti Farhani) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di muka sidang berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kartu keluarga para Pemohon Nomor: 6307041602080177, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Desember



Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



2018, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Maisyarah** in casu Pemohon II, NIK: 6307044207760002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 29 Desember 2017, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 288/KUA.17.06.07/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara tanggal 28 Desember 2023, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

- Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I diketahui oleh Pembakal Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

**B. Saksi**

1. **Muhammad Arsad**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mantaas RT 05 RW 01, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Farhani;



Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah penghulu yang bernama KH. Rusli karena wali Pemohon II telah berwakil kepadanya;
- Bahwa yang bertindak sebagai Saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan H. Sani;
- Bahwa Saksi-saksi adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II atas kerelaannya sendiri tanpa paksaan siapapun;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Aulia, Hadiyani dan Ika Fitria;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya;

2. **Martani M. S.H bin Muhammad**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Mantaas RT 02 RW 01 Kecamatan Labuan Amas Utara Kabupaten HULU Sungai Tengah, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*



Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah teman para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa masyarakat lingkungan tempat tinggal para Pemohon mengakui status keduanya adalah suami istri;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Aulia, Hadiyani dan Ika Fitria;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang



Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Farhani dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi masing-masing bernama H. Sani dan Muhammad Arsad, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum atas pernikahannya;



Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang masing-masing telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai, dan oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu keluarga para Pemohon dan fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan beralamat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Labuan Amas Utara, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya, berdasarkan bukti P.3 tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatatkan di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;



Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang diketahui oleh Pembakal Desa Mantaas telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut oleh Hakim dinilai sebagai surat non akta yang merupakan bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil Saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, Saksi-saksi nikah, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Farhani, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada



Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.BrB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu yang bernama KH. Rusli, dengan maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tunai, dan dihadiri oleh 2 orang Saksi nikah masing-masing bernama H. Sani dan Muhammad Arsad;

- Bahwa 2 (dua) orang Saksi pernikahan para Pemohon adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II keduanya hidup rukun sampai saat ini, tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Ahmad Aulia, Hadiyani dan Ika Fitria;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Barabai untuk kepentingan kepastian hukum atas pernikahannya;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



## Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan dan dikuatkan dengan Kartu Tanda Penduduk para Pemohon adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ**

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang Saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang Saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan



Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.BrB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang Saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-Saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan Saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah



Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

## Petitusi Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitusi tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Brb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **M. Ramli bin Asra**, dengan Pemohon II, **Maisyarah binti Farhani**, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2000 di Desa Mantaas, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Utara agar dapat dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah oleh kami **Wida Uliyana, S.H** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 23/Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, ditetapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Saleh, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim



Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Brb



**Wida Uliyana, S.H**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.23/Pdt.P/2024/PA.Brb